



UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. Lejen T.B. Sematupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530
Telp : (021) 789 0965, 782 9916, 78831835, 789 0634
Fax : (021) 789 0966
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>
Email : info@jagakarsa.ac.id

SURAT TUGAS

NO: 05/FH/UTAMA-J/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

1. Nama : Dr. Syafrida, S.H., M.Hum (Ketua)
NIDN : 03-2112-6502
2. Nama : Erna Amalia, S.H., M.H (Anggota)
NIDN : 03-0803-8002
3. Nama : Sri Menda Sinulingga, S.H., M.H (Anggota)
NIDN : 03-2206-6004
4. Nama : Riana Wulandari Ananto, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-0810-9103
5. Nama : M. T. Marbun, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-1212-5802
6. Nama : Dr. Hadi Purnomo, S.H., M.H. (Anggota)

Untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat di bidang Ilmu Hukum tentang ” **Jadilah Konsumen yang cerdas dalam membeli suatu produk berkaitan hak konsumen**” yang dilaksanakan di lingkungan RW 01 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023

Waktu : 15.00 s/d Selesai

Tempat : Jl. Raya Lenteng Agung RT/RW 001/01, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 6 Desember 2023
Dekan

Dr. Sufiarina, S.H., M.H.
NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
3. Ketua LPPM

**PENGABDIAN MASYARAKAT
LENTENG AGUNG
20 DESEMBER 2023**

“ JADILAH KONSUMEN YANG CERDAS ”



Kelompok

- ▣ Dr.Syafrida,SH,M.Hum
- ▣ Erna Amalia,SH,MH
- ▣ Srimenda Sinulingga,SH,M.Hum
- ▣ Riana Wulandari A,SH,MH
- ▣ M T Marbun,SH,M.Hum

Dasar Hukum dan Asas H. Perlindungan Konsumen (Pasal 2 UUPK)

- ❑ Dasar hukum P UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - ❑ Pelaku usaha: yang menghasilkan produk (barang dan /atau jasa
 - ❑ Konsumen/konsumen: pemakai barang dan/ atau jasa untuk diri sendiri, orang lain, makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan
 - ❑ Manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen dan kepastian hukum”.
1. Asas manfaat: penyelenggaraan perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada konsumen dan pelaku usaha.
 2. Asas keadilan: perlindungan konsumen, memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya



Asas H.Perlindungan Konsumen

3. Asas keseimbangan: p menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.
4. Asas keamanan dan keselamatan, penyelenggaraan perlindungan konsumen harus dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan/ atau jasa.
5. Asas kepastian hukum: perlindungan konsumen dapat memberikan kepastian hukum baik kepada konsumen, kepada pelaku usaha dalam memperoleh keadilan yang diberikan negara.



Tujuan H. Perlindungan Konsumen (Pasal 3 UUPK)

Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dari:

1. Mengangkat harkat dan martabat konsumen serta menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan atau/jasa
2. Meningkatkan pemberdayaan konsumen untuk memilih, menentukan hak-haknya sebagai konsumen

- 
- 
3. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
 4. Menimbulkan kesadaran pelaku usaha pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
 5. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.



Hak Konsumen (Pasal 4 UUPK)

- a. Hak nyaman, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa sesuai dengan yang diinginkan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan /atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi atau perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;

- 
- 
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - a. Hak untuk diperlakukan secara jujur dan tidak diskriminatif (tidak membedakan suku, agama, pendidikan, kaya dan miskin atau status sosialnya;
 - b. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti kerugian atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
 - c. Hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya;



Kewajiban Konsumen (Pasal 5 UUPK)

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik melakukan transaksi barang dan/ atau jasa.
- c. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti penyelesaian sengketa konsumen secara patut.



Kesimpulan

- ❑ Jadilah konsumen yang cerdas : agar mengikuti. Memahami dan melaksanakan apa yang merupakan hak dan kewajiban konsumen yang dalam melakukan bertransaksi pembelian produk diatur dalam hukum perlindungan konsumen
- ❑ Hukum Perlindungan konsumen memberikan kepastian hukum hak dan kewajiban konsumen



RUKUN WARGA 01
KELURAHAN LENTENG AGUNG
KECAMATAN JAGAKARSA
JAKARTA SELATAN



Email: rwllentengagung@gmail.com Tlp: 0818-0674-0644

Nomor : 08/RW-01/LA/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat keterangan telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Salam Hamzah
Jabatan : Ketua RW 01
Unit Kerja : Kelurahan Lenteng Agung

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Ketua : Dr. Syafrida, S.H., M.Hum.
Anggota : 1. Erna Amalia, S.H., M.H.
2. Sri Menda Sinulingga, S.H., M.H.
3. Riana Wulandari Ananto, S.H., M.H.
4. M. T. Marbun, S.H., M.Hum.
5. Dr. Hadi Purnomo, S.H., M.H.

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema **"Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Kelurahan Lenteng Agung"** dengan judul penyuluhan **"Jadilah Konsumen yang cerdas dalam membeli suatu produk berkaitan hak konsumen"**, bagi warga di lingkungan RW 01 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kegiatan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023
Waktu : 15.00 s/d Selesai
Tempat : Gg Pendawa RT/RW 001/01, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Desember 2023
Ketua RW 01



(Salam Hamzah)

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Riana Wulandari Ananto, S.H., M.H

Atas partisipasinya pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa
bertema “**Peningkatan Kesadaran Hukum Warga RW 01, Kelurahan Lenteng Agung**”

Sebagai **Penyuluh**

Dengan judul “**Jadilah Konsumen Yang Cerdas Dalam Membeli Suatu Produk Berkaitan Dengan Hak-hak Konsumen**”,
yang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2023 di RW 01 Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Ketua Panitia



M. Wira Utama, S.H., M.H.